

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demi mewujudkan tujuan tersebut perlu diperhatikan pembangunan di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Tercapainya kesejahteraan masyarakat memerlukan pembangunan di bidang ekonomi, karena dengan kuatnya perekonomian suatu Negara mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembangnya pembangunan, maka kebutuhan masyarakat terhadap dana untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Oleh karena itu munculah kegiatan pembiayaan, tujuannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan ekonomi.

Faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup

tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk memperluas suatu usaha atau bisnis.

Uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Permasalahannya adalah kebutuhan yang ingin dibeli oleh seseorang tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kalau sudah demikian, mau tidak mau mereka harus mengurangi membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi melalui lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, hal tersebut tidak jadi masalah karena banyak barang tersedia sumber dana yang murah dan cepat. Mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Kemudian, jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga

tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Kegiatan menjaminkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. Melalui usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.¹

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 100.

yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan dan tujuan tertentu melakukan peminjaman uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.² Masyarakat mengenal lembaga keuangan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:³

1. Lembaga keuangan bank
2. Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwujud bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang, dan juga menerbitkan promes (banknote) demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.⁴

² Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ <https://herdyantismi.wordpress.com>, diakses tanggal 7 April 2016, pukul 09.00 WIB.

Lembaga keuangan bukan bank tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, hanya saja lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ini juga dapat menarik dana dari masyarakat namun secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian, dan sebagainya.⁵

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ini didirikan dengan tujuan:⁶

1. Untuk mendorong perkembangan pasar modal
2. Untuk membantu permodalan perusahaan yang ekonominya lemah

Di Indonesia, gadai diadakan oleh suatu lembaga keuangan bukan bank yaitu Perum Pegadaian dan lembaga-lembaga keuangan non bank swasta lainnya. Gadai pada umumnya tidak diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank, hal ini disebabkan sifat dan operasional lembaga perbankan yang berbeda dengan pegadaian, yaitu:⁷

1. Bank berorientasi pada tujuan pemberian kredit, melalui penggunaan kredit oleh debitur dalam arti kemitraan baik dari segi usaha produktif maupun konsumtif, sehingga setelah pengikatan jaminan, maka yang beralih adalah haknya saja, sedangkan penguasaan benda jaminan tetap berada di tangan debitur. Pegadaian dalam usahanya hanya berorientasi untuk memberikan uang tanpa melihat tujuan penggunaannya, Pegadaian pada umumnya hanya memperhatikan agunan (barang gadai saja), penguasaan benda jaminan ada di Pegadaian.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 39.

2. Pengalihan penguasaan barang yang dijaminkan seperti pada gadai, dinilai bank tidak dapat memajukan potensi. Sasaran pemberian kredit oleh bank yaitu agar dapat membangun citra dan financial serta keyakinan masyarakat untuk menitipkan uangnya di bank tidak akan tercapai.

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia terutama perbankan dan terlebih lagi dengan keluarnya fatwa MUI tanggal 16 Desember Tahun 2003 tentang haramnya bunga, Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan merespon positif perkembangan tersebut dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) terlahir karena adanya perkembangan yang sangat signifikan dari sistem ekonomi Islam. Perkembangan sistem gadai syariah tergolong cepat karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengandung unsur riba yang dilarang di agama Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam menawarkan peletakan kembali posisi dan peranan uang sesuai dengan harkatnya, melalui peletakan kembali kekuatan *money illusion* pada *the true value*-nya mencegah eksploitasi uang untuk tujuan egoistis individu dan meletakkan uang dalam mencapai kesejahteraan bersama (*well-being of humanity*). Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai

komoditas yang diperdagangkan. Pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dapat diketahui telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Pegadaian bertujuan untuk membantu golongan masyarakat ekonomi lemah dalam mengatasi kesulitan dana yang dibutuhkan segera. Selain itu, Pegadaian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi.⁸

Di Negara Indonesia, praktek pegadaian sendiri bukan hal yang asing, masyarakat sudah biasa melakukannya. Terdapat dua macam pegadaian yang ada di Indonesia yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai, sedangkan pegadaian syariah

⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 212.

adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah.⁹

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁰

Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁹ <http://pegadaianislam.blogspot.com>, diakses tanggal 4 April 2016, pukul 20.00 WIB.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, hlm. 187.

¹¹ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 66-67.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Salah satu kegiatan usaha syariah yang berkembang saat ini di masyarakat adalah layanan gadai emas syariah. Gadai emas syariah banyak diminati oleh masyarakat yang memerlukan dana cepat. Gadai emas syariah adalah produk Unit Usaha Syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*), sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan pegadaian

dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang mempunyai nilai.

Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri. Sesuai dengan tujuan Pegadaian yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana.

Kota Batam adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapura dan Selat Malaka. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Islam adalah agama mayoritas di Kota

Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 76,69% dari seluruh penduduk kota.¹²

Kota Batam merupakan kota besar dengan potensi pengembangan produk gadai syariah yang juga besar. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah nasabah sebanyak 19,39 % dari tahun 2015.¹³ Banyaknya penduduk di Kota Batam yang beragama Islam dan aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam di berbagai aspek, yang termasuk di dalamnya Pegadaian. Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, yang notabene pegadaian ini merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad SAW, yang sangat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Penelitian ini penting karena kebanyakan masyarakat kota Batam adalah pendatang, jadi secara langsung nasabah pegadaian juga merupakan bukan warga asli kota Batam. Jadi, seringkali tanggal jatuh tempo dan eksekusi lelang barang jaminan bersamaan dengan hari besar, misalnya Hari Raya Idul Fitri. Nasabah (debitur) banyak yang mudik ke kampung mereka masing-masing (luar kota Batam). Hal ini menyebabkan barang lelang menjadi menumpuk pada waktu tertentu. Maka penulis bermaksud

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, diakses tanggal 10 April 2016, pukul 19.00 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Cabang CPS Sei Panas Muhammad Arif Dasril.

membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis dengan judul:
**“PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI EMAS SYARIAH DI PT.
PEGADAIAN SYARIAH CABANG SEI PANAS KOTA BATAM”.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis akan membatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam?
2. Bagaimana prosedur lelang/ eksekusi barang jaminan produk gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam dan apa saja hambatannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam.
2. Untuk mengetahui prosedur lelang/ eksekusi barang jaminan produk gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam dan hambatannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
- b. Untuk pengembangan hukum acara perdata khususnya masalah pelaksanaan perjanjian gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis


- a. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan pelaksanaan perjanjian gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang.
- c. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul di atas, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan meliputi:

1. Nailul Husna, NIM 1120115013, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, dengan judul Tesis: “Pelaksanaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/2002 Tentang *Rahn* Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi”.
2. Lidya Arman, NIM 1120115006, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, dengan judul Tesis: “Pengikatan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkulu S. Parman”.



Tesis yang ditulis oleh Lidya Arman memaparkan bahwa bentuk pengikatan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu S. Parman setelah terbit SEBI Produk *Qardh* Beragunan emas yaitu akad *Qardh* untuk pengikatan pembiayaan yang disediakan bank kepada nasabah, Akad *Rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah dan Akad *Ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa pembiayaan dan pemeliharaan emas sebagai jaminan pembiayaan nasabah. Tidak ada perbedaan dengan sebelum terbit SEBI Produk *Qardh* Beragunan Emas, yang membedakannya hanyalah plafon yang dibatasi maksimal Rp 250.000.000,- per nasabah.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini:

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁴

Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵ Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam suatu penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Lahirnya Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*)¹⁶, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsesualisme dan bersifat dualisme.

¹⁴ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.


¹⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹⁶ Dalam Konsepsi Wirjono Prodjodikoro, *overeenkomst* disebut sebagai persetujuan yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. Adapun istilah perjanjian dipakai untuk pengertian yang lebih luas daripada kata sepakat. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, hlm. 11.

Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Dalam doktrin, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. Dalam defenisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum yaitu tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban.¹⁸

Unsur-unsur perjanjian menurut doktrin adalah sebagai berikut:

- 
1. Adanya perbuatan hukum;
 2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
 3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan atau dinyatakan;
 4. Perbuatan hukum ini terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
 5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain;
 6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
 7. Kehendak itu ditujukan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
 8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh *Van Dunne*, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 160-161.

¹⁸ *Ibid.*

dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹⁹

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

2) Teori Jaminan (*Lien Theory*)

Teori jaminan yang dimaksud adalah bahwa suatu sistem jaminan utang titel kepemilikan tetap berada pada pihak debitur, termasuk kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek jaminan utang. Titel kepemilikan dari debitur terhadap benda objek jaminan utang tersebut baru berakhir setelah adanya wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi yang sah sesuai hukum yang berlaku. Jadi menurut teori jaminan ini, benda objek jaminan utang dimaksudkan bukan untuk dinikmati hasilnya, melainkan hanya sebagai jaminan saja, yakni untuk berjaga-jaga kalau-kalau utang memang tidak terbayar nantinya. Kalau utang

¹⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 184-185.

memang tidak terbayar, maka harga pembayaran tersebut akan diambil dari hasil penjualan benda objek jaminan utang tersebut.²⁰

Menurut Hartono Hadisoeparto, ia berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²¹

3) Teori Kemaslahatan

Secara sederhana maslahat (*al-mashlahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Secara leksikal, menuntut ilmu itu mengandung suatu kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu merupakan penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin.²²

Al-Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syara'. Suatu kemaslahatan, menurut Al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 22.

²² Husain Hamid Hasan, *Nadzariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971, hlm. 3-4.

²³ <https://efrinaldi.wordpress.com/2009/04/21/rekonstruksi-teori-kemaslahatan/>, diakses tanggal 10 April 2016, pukul 10.00 WIB.

Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syara'. Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori *al-mashlahah* kepada tiga jenis:²⁴

1. *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
2. *Mashlahah Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukshah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal, berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini disyari'atkan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut.
3. *Mashlahah Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu

²⁴ *Ibid.*

dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Di dalam berbagai literatur disebutkan empat teori yang membahas tentang momentum terjadinya kontrak, yang meliputi:²⁵

- a) Teori pernyataan (*uitingstheorie*) berpendapat bahwa kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menandatangani ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi;
- b) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram;
- c) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan) tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung);
- d) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) berpendapat bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁶ Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 241-242.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

a) Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Jadi istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah “hukum perikatan”. Karena dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena Undang-Undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.²⁷

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat:²⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian.

Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau

²⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 108.

²⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 67-

biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.²⁹

Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah.³⁰

- a. dapat ditentukan;
- b. dapat diperdagangkan (diperbolehkan);
- c. mungkin dilakukan; dan
- d. dapat dinilai dengan uang.

b) Gadai

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau Rahin sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 67-69.

³⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 108-109.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan I, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 128.

c) Gadai Emas Syariah³²

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-Rahnu*.

d) PT. Pegadaian Syariah

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 283, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam Q.S. An-Nisa : 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³² Ahmad Rodoni, *Op.Cit.*, hlm. 84.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.³³

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁴ Jadi metode penelitian dapat di artikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. vii.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 43.

muncul tentang suatu objek penelitian.³⁵ Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Pendekatan masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.³⁶ Dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, aktual dan akurat terhadap data yang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh dari *Library Research*.³⁷, yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

³⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 29.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

³⁷ Nasution, M.A., *Azas-azas Kurikulum*, Penerbit Ternate, Bandung, 1964, hlm. 34.

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- c. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer

Yaitu, data yang dikumpulkan melalui penelitian di lapangan yang diperoleh dari Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam.

- b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana menghimpun data yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan

reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁸ Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pimpinan kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁹ Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*, yaitu meneliti


³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 84-85.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 72.

kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.⁴⁰

b) Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,⁴¹ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur yang berasal dari buku-buku tentang gadai syariah atau bahan-bahan hukum gadai syariah yang terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 168-169.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 77.